

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JI. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

## **SURAT PERINTAH**

Nomor: Sprin / 508 /XI/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB menghadiri Launching Buku Biografi Kepala BNN RI di Jakarta, maka dipandang perlu menunjuk Pelaksana Harian (PIh) Kepala Bagian Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dengan mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.
- c. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor : Sprin/ /XI/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP NTB tanggal 27 Nopember 2020.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

: 1. Nama

Tasripin, AKs, MH

NIP

19630315 199803 1 008

Pangkat/Gol. Ruang:

Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan

Kepala Bagian Umum BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB selama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB melaksanakan tugas dinas.
- 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

KEPA

27 Nopember 2020

Repala Badan Narkotika Nasional Provinci Husa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si